



SUMBER BERITA

KAMIS, 05 OKTOBER 2023

| | | |
|----------|-------------------|-----------------|
| X | RAKYAT BENGKULU | MEDIA INDONESIA |
| | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS |
| | RADAR BENGKULU | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

KN Kasus TOL Diakumulasi

Pembebasan Capai Rp 189 M

BENGKULU - Setelah mengantongi hitungan jumlah serta jenis pohon pada dugaan korupsi ganti rugi lahan area Tol seksi Bengkulu-Taba Penanjung 2019-2020, penyidik tindak pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu saat ini sedang mengakumulasi penghitungan kerugian keuangan negara (KN) dalam kasus ini.

Ini disampaikan Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH yang diwawancarai RB kemarin, Rabu (4/10). Danang menyebutkan penyidik sudah menghitung estimasi KN kasus ini, kemudian akan diakumulasi dengan hasil temuan ahli yang diketahui ganti rugi lahan area Tol itu menggunakan metode pembuktian ilmiah atau Scientific Evidence (SE), dengan meminta ahli dari IPB.

"Penyidik sudah ngitung sendiri, nanti akan kita akumulasi. Estimasi itu dari jumlah pohon, jenisnya, berikutnya ada harga satuan pembayaran berapa disitu," jelas Danang.

Danang juga mengatakan, untuk luasan lahan yang diduga ada ketidakbenaran dalam pembebasannya, luasannya sudah didapati penyidik. "Lahannya luasan, itu sudah sesuai. Karena satu hektare itu banyak tanamannya," imbuhnya.

Dua item ganti rugi tanaman dan lahan tersebutlah yang kemudian sedang dikerucutkan penyidik penghitungan KN-nya.

"Untuk tanam tumbuh itu lumayan banyak, item yang terbesar itu disitu. Selain pembebasan lahannya itu," ungkap Danang.

Setidaknya, untuk pembebasan lahan di area tol itu, dana yang sudah dikururkan mencapai Rp 189 miliar. "Total pembebasan itu sekitar Rp 189 miliar, itu semuanya ada fisik dan non fisik," sebut Danang.

Semua akumulasi penghitungan KN tersebut, penyidik masih membutuhkan keterangan para saksi, yang diketahui pemeriksaannya terus berangsur. "Masih (saksi, red) terus diperiksa," tutup Danang.

Seperti diketahui, berkembangnya proses penyidikan yang dilakukan tim penyidik pidsus Kejati Bengkulu terhadap dugaan korupsi ganti rugi lahan area Tol seksi Ben-Taba 2019-2020 membuat estimasi kerugian keuangan negara semakin hari semakin bertambah.

Pasalnya, tim penyidik perlu betul-betul cermat dalam penyidikan kasus ini, lantaran hasil temuan ahli dari IPB yang didatangkan masih perlu didiskusikan oleh penyidik untuk menuntaskan nilai kerugian keuangan negara nantinya. Oleh karena memang ada beberapa hal-hal yang baru (temuan penyidik, red) yang perlu didiskusikan antara saksi ahli dengan BPKP, sehingga nanti perhitungan kerugian negaranya menjadi valid.

Progres penyidikan dengan menggunakan bukti ilmiah atau Scientific Evidence (SE), perkembangan terbaru yakni terkait jenis pohon-pohon yang telah diganti rugi di area lahan tol tersebut, sehingga memengaruhi nilai kerugian negara, yang awalnya diestimasi Rp 18 miliar.

Dari hasil pendalaman penyidik, mengerucut kepada enam desa yang ada di Bengkulu Tengah, dan satu kelurahan di Kota Bengkulu, bukti ilmiah bisa menguak ratusan bahkan ribuan pohon di la-

han Tol tersebut. Lokasi yang menjadi fokus ganti rugi ini dimulai dari pintu masuk tol hingga pintu keluar.

Scientific Evidence (SE) memang kerap digunakan dalam pengungkapan seperti kebakaran hutan yang berskala nasional. Dalam hal ini, penyidik memadukan teknologi tersebut untuk mengungkap jumlah pohon di area lahan tol sebelum ditebangi.

Sementara, terkait pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kasus ini belum diketahui, penyidik masih fokus pada teknis, dan memastikan penyidikan tetap berjalan.

Sekedar mengulas kembali, mens rea dalam kasus ini sudah didapatkan penyidik dengan unsur pidana dugaan adanya kelebihan bayar (Mark up) dengan bermodus penambahan biaya pada komponen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) dan Biaya Notaris. Yang diestimasi penyidik terakhir mencapai Rp 18 miliar. Namun, hasil tersebut, tetap akan dilakukan perhitungan oleh BPKP.

Kelebihan bayar ini terjadi akibat adanya komponen yang seharusnya tidak termasuk dalam komponen pembebasan lahan, dalam prosesnya ternyata ada termuat komponen seperti BPHTP kemudian biaya notaris. Sehingga dana pemerintah dengan nilai pembebasan lahan mencapai Rp 190 miliar, yang seharusnya tidak mencairkan beberapa komponen itu ternyata bisa di cairkan.

Hasil pembuktian ilmiah penyidik, memanggil penerima ganti rugi. Penerima ganti rugi pohon bervariasi, ratusan bahkan ribuan pohon per orang. Status kasus ini naik ke penyidikan pada 21 Juli 2022. (jam)